

**TINJAUAN *GOOD GOVERNANCE* DAN
MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN *GOOD GOVERNANCE* DAN
MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MELINDA

NIM : 10322067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELINDA
NIM : 10322067
Judul Skripsi : Tinjauan *Good Governance* dan *Masalah Mursalah* Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026
Yang Menyatakan,



MELINDA

NIM. 10322067

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Melinda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : MELINDA

NIM : 10322067

Judul Skripsi : Tinjauan *Good Governance* dan *Masalah Mursalah*
Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/
Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Melinda

NIM : 10322067

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Tinjauan *Good Governance* dan *Maslahah Mursalah* Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.
NIP. 19770123 200312 1 001

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 16 Juli 2026
Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Mughfir, M.Ag.
NIP. 197305162000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الرَّبُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, pertolongan, serta kemudahan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh dengan ilmu, iman, dan keberkahan. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, tetapi juga menjadi saksi atas perjalanan panjang yang penuh dengan doa, perjuangan, harapan, air mata, dan keteguhan hati. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat begitu banyak tangan yang menguatkan, doa yang tidak pernah terputus, serta kasih sayang yang menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah ketika rasa lelah dan putus asa datang menghampiri. sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kebaikan yang telah penulis terima, dengan penuh kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Sujud syukur yang tiada henti penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas setiap rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Atas kehendak dan izin-Mu, penulis senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi setiap proses dan tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga setiap ilmu yang penulis peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, bernilai ibadah, dan memperoleh keberkahan dari-Mu.
2. Persembahan terbesar dalam hidup ini penulis tujukan kepada Bapak Karyoso dan Ibu Kusdianah, dua orang

yang selalu menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah terputus, serta segala pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang dan perjuangan Bapak dan Ibu dalam mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah lepas dari doa yang selalu menyertai dalam setiap sujud Bapak dan Ibu. Skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti dan rasa syukur penulis atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan selama ini.

3. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada kakak-kakak tercinta, Feri Purwono, Ely Noviani, dan Doni Ardi beserta keluarga kecil masing-masing. Terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis sejak kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Perbedaan usia yang cukup jauh tidak pernah mengurangi kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang kalian berikan. Kalian bukan hanya menjadi kakak, tetapi juga menjadi sosok yang turut membimbing, menjaga, menguatkan, serta mengupayakan setiap langkah penulis untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa kesempatan untuk berdiri di titik ini tidak terlepas dari dukungan dan ketulusan yang selalu kalian berikan. Semua itu menjadi salah satu alasan mengapa penulis mampu bertahan hingga berada di titik ini.
4. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, membentuk karakter,

serta memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama menempuh pendidikan. Semoga karya ini dapat menjadi wujud rasa terima kasih, memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi sumbangsih sederhana bagi kemajuan almamater dan masyarakat.

5. Dengan penuh rasa hormat, penulis mempersembahkan karya ini kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Syarifa Khasna, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Untuk seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, bantuan, serta semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Program Pertukaran Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, serta kenangan yang sangat berharga. Semoga setiap langkah yang kita tempuh setelah ini dipenuhi dengan keberkahan, kesuksesan, dan cita-cita yang dapat kita raih bersama.
7. Untuk Muhammad Faruq Faza, yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendewasaan penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kehadiranmu bukan hanya sebagai penyemangat, tetapi juga sebagai tempat

penulis berbagi cerita, keluh kesah, dan berbagai proses kehidupan yang tidak selalu mudah untuk dilalui. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dukungan, serta waktu yang selalu diberikan, bahkan ketika penulis berada pada titik paling lelah, paling rapuh, dan paling banyak mengeluh. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan di samping penulis, mendampingi setiap proses dengan penuh ketulusan, serta selalu meyakinkan penulis bahwa setiap kesulitan akan menemukan akhirnya.

8. Dan terakhir untuk diri saya sendiri Melinda, terima kasih karena tidak menyerah meskipun perjalanan ini dipenuhi rasa lelah, keraguan, kegagalan, dan air mata. Tidak semua proses berjalan sesuai harapan, tetapi kamu memilih untuk terus bangkit dan melangkah, satu langkah demi satu langkah. Skripsi ini bukan hanya tentang memperoleh gelar sarjana, tetapi juga menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, kesabaran, dan doa yang terus diusahakan akan menemukan hasilnya pada waktu terbaik. Hari ini, kamu boleh bangga kepada dirimu sendiri, bukan karena telah menjadi yang paling hebat, tetapi karena berhasil menjadi pribadi yang mampu bertahan, bertumbuh, dan menyelesaikan apa yang pernah kamu mulai.

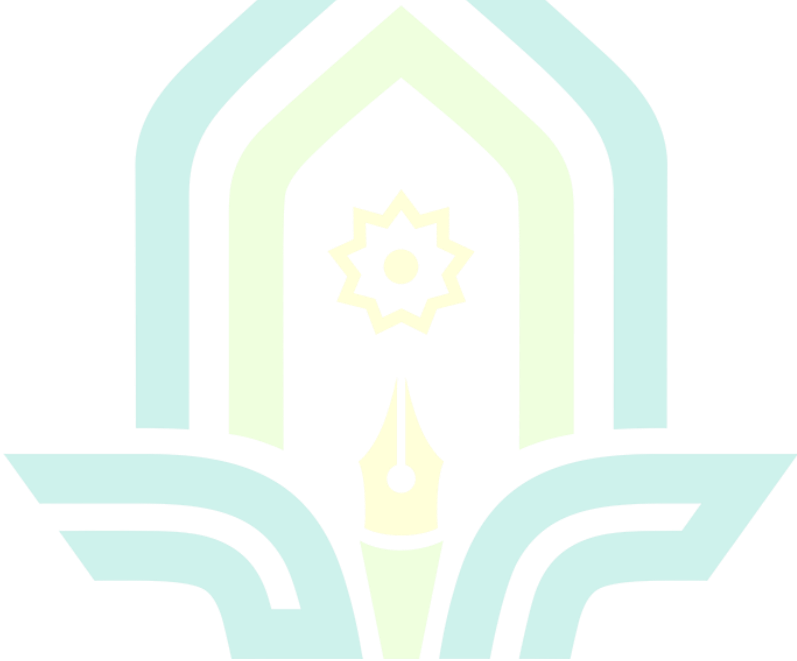
MOTTO

“Jangan anggap satu menitmu sama dengan satu menit orang lain. Satu menit saat ini nantinya bisa membuat perbedaan puluhan tahun.”

Na Hwa Jin

“jika kamu salah perbaiki, jika gagal coba lagi, jika menyerah kamu selesai”

Jo Yi Seo



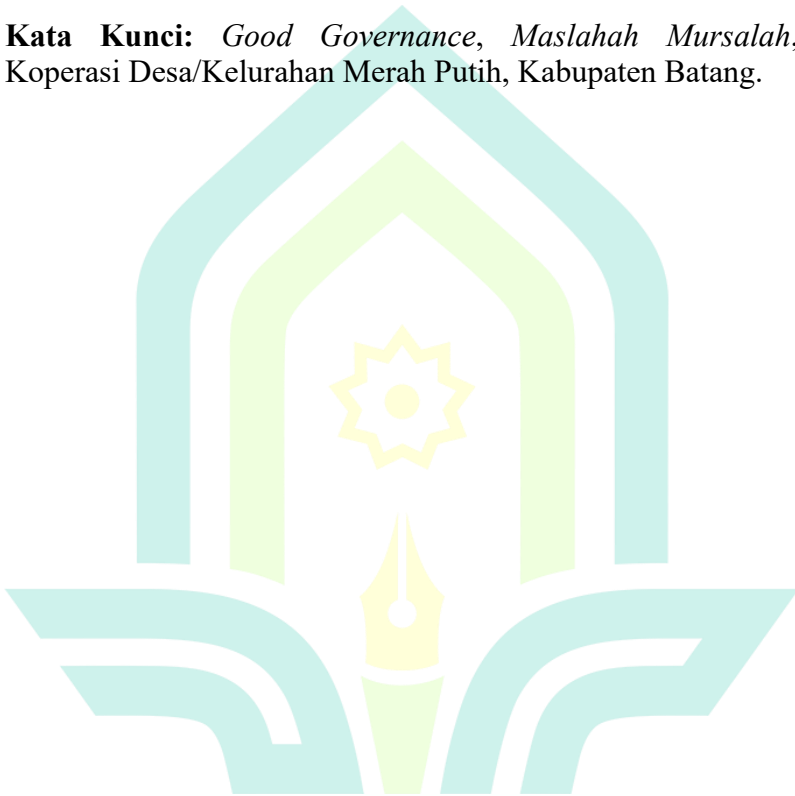
ABSTRAK

Melinda, 2026. “Tinjauan Good Governance Dan Masalah Mursalah Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Batang”. Program Studi Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa. Implementasinya di Kabupaten Batang masih menghadapi berbagai kendala, seperti perubahan regulasi, pelaksanaan tahapan pembentukan koperasi yang belum optimal, serta perbedaan kondisi masyarakat pada setiap desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang berdasarkan perspektif *good governance* dan *masalah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang serta enam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai lokasi penelitian. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dasarnya telah mencerminkan prinsip *good governance*, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek kepastian hukum masih ditemukan perubahan regulasi dan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai hubungan dengan lembaga ekonomi desa yang telah ada. Dari aspek kecermatan, Musyawarah Desa Khusus telah dilaksanakan, tetapi pembahasannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif. Dari aspek ketidakberpihakan, masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap koperasi, meskipun manfaatnya belum merata karena perkembangan koperasi di

setiap desa berbeda. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan melalui penguatan ekonomi desa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun optimalisasi implementasi, sosialisasi, dan pengembangan kegiatan usaha koperasi masih diperlukan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas.

Kata Kunci: *Good Governance, Masalah Mursalah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Batang.*



ABSTRACT

Melinda. 2026. *A Review of Good Governance and Masalah Mursalah on the Acceleration of the Establishment of Merah Putih Village Cooperatives in Batang Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Syarifah Khasna, M.Si.*

This research is motivated by the acceleration of the formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative as a government policy to strengthen the village economy. Its implementation in Batang Regency still faces various obstacles, such as regulatory changes, suboptimal implementation of cooperative formation stages, and differences in community conditions in each village. This study aims to analyze the implementation of the acceleration of the formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative in Batang Regency based on the perspective of good governance and masalah mursalah. This research is an empirical legal research with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation at the Batang Regency Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs and six Merah Putih Village/Sub-district Cooperatives as research locations. Data were analyzed qualitatively using an interactive analysis model. The results of the study indicate that the implementation of the acceleration of the formation of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative has basically reflected the principles of good governance, but has not been fully optimal. From the aspect of legal certainty, there are still changes in regulations and the absence of clear regulations regarding the relationship with existing village economic institutions. From the aspect of accuracy, Special Village Deliberations have been held, but their discussions have not fully complied with normative provisions. From an impartial perspective, communities have equal access to cooperatives, although the benefits are not evenly distributed due to the

varying development of cooperatives in each village. From a masalah mursalah perspective, the acceleration of the establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative has led to efforts to realize the welfare by strengthening the village economy and meeting community needs. However, optimization of implementation, outreach, and development of cooperative business activities are still needed so that the benefits of the policy can be felt more widely.

Keywords: *Good Governance, Masalah Mursalah, Merah Putih Village/Sub-district Cooperative, Batang Regency.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Good Governance dan Masalah Mursalah Terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Batang”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Karyoso dan Ibu kUSDianah tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 2 Juli 2026



MELINDA
NIM.10322067



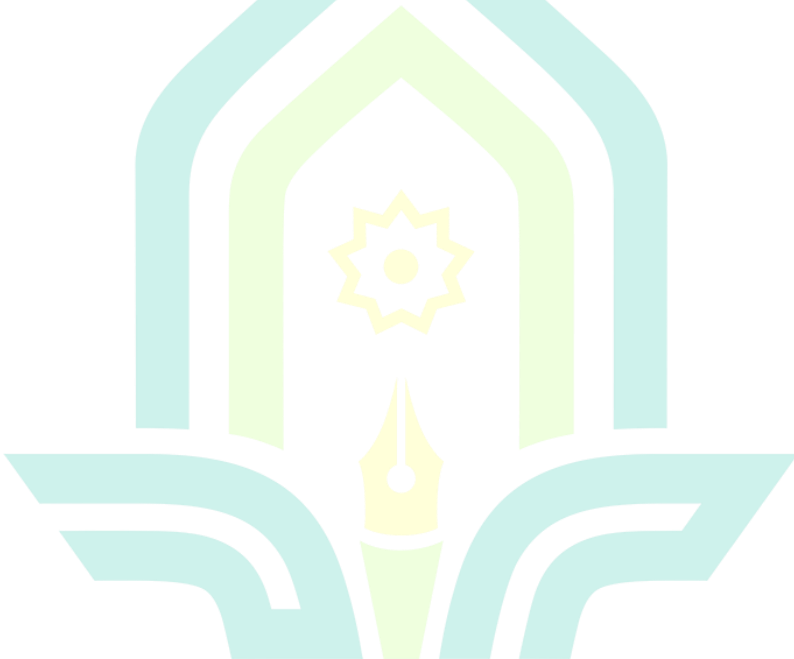
DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II. KERANGKA TEORI.....	31
A. Teori <i>Good Governance</i>	31
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	37
C. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.....	44

BAB III. HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum	49
B. Tinjauan <i>Good Governance</i> dalam Konteks Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.....	56
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Upaya Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.....	73
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	78
A. Analisis Tinjauan <i>Good Governance</i> Dalam Konteks Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.....	78
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Upaya Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.....	96
BAB V. PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relavan	11
Tabel 3.1	Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang Tahun 2026	52
Tabel 3.2	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang Tahun 2026	53
Tabel 3.3	Karakteristik Awal Lokasi Penelitian sebagai Dasar Pemilihan Sampel	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi memegang posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional Indonesia.¹ Dalam dinamika perekonomian nasional, koperasi memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama melalui penyediaan akses modal bagi pelaku usaha kecil, peningkatan daya saing UKM, dan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia.² Namun data menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam jumlah koperasi aktif, yang turun dari 209.488 unit pada tahun 2014 menjadi 130.119 unit pada tahun 2023. Penurunan ini bertepatan dengan pembubaran sekitar 82.000 badan usaha kolektif yang dianggap tidak menjalankan fungsi operasionalnya secara optimal.³

Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menekankan penguatan peran koperasi pada tingkat desa dan kelurahan sebagai instrumen strategis

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Khairani Alawiyah Matondang et al., “Peran Koperasi Sebagai Badan Usaha Dalam Mendorong Perekonomian Rakyat The Role Of Cooperatives As Business Entities In Supporting The People’s Economy,” *Jurnal Tambora* 9, no. 2 (2025): 11–19.

³ Ayudiana Shofi, “Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Yang Tidak Aktif,” Antara kantor berita Indonesia 2024, https://www.antaranews.com/berita/4390450/kemenkop-ukm-bubarkan-82000-koperasi-yang-tidak-aktif#google_vignette.

dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.⁴ Dalam upaya mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045", kebijakan ini diperkenalkan untuk mendorong kemandirian nasional melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua serta memacu pembangunan yang dimulai dari tingkat desa demi pertumbuhan ekonomi yang merata sebagai perwujudan Asta Cita keenam..⁵

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 di Kabupaten Batang ditandai dengan berdirinya koperasi desa/kelurahan merah putih di 239 desa dan 9 kelurahan sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, meskipun koperasi telah terbentuk secara kelembagaan, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah permasalahan. Pertama, sebagian besar koperasi belum didukung oleh bangunan fisik sebagai sarana operasional yang memadai, di mana baru sekitar 104 lokasi yang baru di bangun dan sisanya masih dalam tahap pembangunan, sementara wilayah lainnya terkendala ketiadaan lahan atau status lahan yang belum jelas. Kondisi ini tampak belum selaras dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah menyiapkan lahan atau aset milik daerah/desa yang siap dibangun minimal 1.000 m² atau menyesuaikan dengan kondisi

⁴ Anjania Rayi Saputri, Subandriyo, and Muhammad Iqbal Hardiyan, "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan," *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025): 95–106, <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>.

⁵ Presiden RI, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.Pdf" (N.D.).

daerah.⁶Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek kecermatan karena pembentukan koperasi belum sepenuhnya disertai perencanaan yang matang yang menghasilkan kurangnya kesiapan sarana pendukung yang memadai, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

Kedua, pelaksanaan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang tidak selalu berjalan seragam di semua wilayah. Di beberapa desa, seperti Desa Kalisalak, Desa Kasepuhan, Desa Pasekaran, Desa Karangasem Selatan, Desa Simpar, Desa Bandar, Desa Surodadi, Desa Warungasem, dan Desa Kandeman, koperasi merah putih mampu menjalankan kegiatan secara aktif meskipun kondisi lahan dan sarana fisik belum sepenuhnya memenuhi standar pembangunan gerai dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Sebaliknya, sebagian desa lain yang secara potensi lahan dan kesiapan sarana lebih memadai justru masih berada pada tahap persiapan dan belum mampu melaksanakan kegiatan koperasi secara nyata. Perbedaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurangnya kesiapan dan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola kelembagaan secara mandiri dan berkelanjutan.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi desa/kelurahan

⁶ “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan Dan Perlengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih” (N.D.)

⁷ Kutnadi, “Pemkab Batang Upaya Bina Koperasi Bermasalah,” *ANTARA Kantor Berita Indonesia*, 2023, <https://jateng.antaranews.com/berita/478992/pemkab-batang-upaya-bina-koperasi-bermasalah>.

merah putih, di mana satu standar diterapkan pada kondisi desa yang berbeda-beda, sehingga mencerminkan belum optimalnya penerapan asas ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang belum berjalan secara merata dan berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Ketiga, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran koperasi desa/kelurahan merah putih menimbulkan overlapping dengan lembaga ekonomi lokal yang sudah ada sebelumnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang tahun 2020 menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) masih beroperasi di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Batang (misalnya Wonotunggal, Bandar, Gringsing, Kandeman, Batang, Warungasem, Reban, Blado, Subah, Banyuputih, Candimulyo, Kramat, Kepit, dan Tulis) dengan jumlah anggota ribuan orang, artinya KUD telah menjadi pengelola ekonomi utama di banyak desa.⁸ Ketika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihadirkan di hampir semua desa/kelurahan di Kabupaten Batang, berpotensi terjadi tumpang tindih fungsi dan posisi antara KUD yang sudah ada dan kopdes Merah Putih yang baru, terutama dalam pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi desa. Fenomena ini mengindikasikan belum terpenuhinya asas kepastian hukum dalam pembagian peran dan

⁸ “Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) Dan Anggota Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Batang,2019,” n.d., <https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ2IzE=/jumlah-koperasi-unit-desa-kud-dan-anggota-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kabupaten-batang-2019-.html>.

kewenangan yang jelas antara KUD, BUMDes, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain pendekatan *good governance*, analisis terhadap kebijakan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga relevan ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Di mana salah satu persyaratan fundamental dalam implementasi prinsip masalah mursalah adalah adanya kondisi kebutuhan yang bersifat nyata (*hājah*), bahkan dapat mencapai tingkat keharusan, yaitu ketika suatu persoalan apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kesulitan bagi umat.⁹ Kehadiran kelembagaan ekonomi yang sudah lebih dulu hadir di tingkat desa, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan ekonomi masyarakat desa sebenarnya sudah ada, sehingga kebutuhan mendesak untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan ekonomi yang berat tidak sepenuhnya terlihat. Kehadiran KUD dan BUMDes yang tetap berjalan menunjukkan bahwa pola pengelolaan ekonomi desa di Kabupaten Batang masih berjalan dalam kerangka kelembagaan yang sudah ada. Selain itu, perumusan kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bersifat *top-down* menunjukkan bahwa pembentukan koperasi belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat desa yang benar-benar dirasakan dan

⁹ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama" 1, No. November (2022).

dihadapi di Kabupaten Batang.¹⁰ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi syarat *masalah mursalah*, karena pembentukannya tidak secara langsung lahir dari situasi mendesak untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan ekonomi.

Berdasarkan problematika yang telah dijabarkan sebelumnya, baik dari sudut pandang *good governance* maupun perspektif *masalah mursalah*, peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami penerapan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Good Governance Dan Masalah Mursalah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Batang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *good governance* dalam konteks percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap upaya percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang?

¹⁰ Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “Bentuk Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Target Berbadan Hukum Akhir Juni 2025,” KOMPAS, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/bentuk-satgas-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-target-berbadan-hukum-akhir-juni>.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang berdasarkan prinsip *good governance*.
2. Menganalisis pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Batang dari sisi perspektif *masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengembangan teori yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* dengan konsep *masalah mursalah* dalam konteks percepatan program pemberdayaan ekonomi daerah. Kajian ini berguna memperluas wawasan akademis terkait implementasi prinsip tata kelola yang baik dan pendekatan *masalah mursalah* dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam kajian ilmiah yang mengintegrasikan antara hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam perspektif Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai korelasi antara regulasi formal dengan prinsip kemaslahatan masyarakat..

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menjadi referensi dan bahan kajian untuk memahami hubungan antara kebijakan publik,

prinsip *good governance*, dan pendekatan *masalah mursalah*, khususnya dalam konteks Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, kajian ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan penelitian lanjutan, penugasan akademik, maupun kajian interdisipliner yang memiliki relevansi dengan topik serupa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lebih lanjut, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan konstruktif dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan prinsip *good governance* dan nilai kemaslahatan masyarakat..

c. Bagi Masyarakat

Menjadi panduan untuk bagi masyarakat untuk memahami dan melaksanakan kebijakan secara efektif, terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga lembaga atau program yang dijalankan dapat berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama sebagai pisau analisis untuk menelaah dinamika percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, yang

ditinjau dari perspektif *good governance* dan *masalah mursalah.*, yaitu :

1. Teori *Good Governance*

Good Governance merupakan paradigma yang menekankan pada pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik yang dicirikan oleh efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, responsivitas, serta efisiensi. Konsep ini berkembang dengan tujuan menjamin bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Konsep ini berkembang dengan tujuan menjamin bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mencakup aspek-aspek fundamental sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dalam penelitian ini, prinsip *good governance* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di mana kedelapan asas fundamental tersebut dijadikan sebagai indikator penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian koperasi

merah putih. Dengan menggunakan prinsip tersebut, penelitian dapat menilai apakah kebijakan ini sudah memenuhi unsur tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Kabupaten Batang.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Dalam khazanah hukum Islam, konsep kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu *masalah muhtabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*. *masalah muhtabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan diperkuat oleh dalil *syar'i*, sedangkan *Maslahah Mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan dalil *syar'i*. Sementara itu, *Maslahah mursalah* merupakan ijtihad dalam kerangka hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat¹¹. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan, segala kebijakan publik hendaknya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum sebagai tujuan utamanya. Dalam kajian ushul fikih, para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum melalui pendekatan *masalah mursalah*,¹² yaitu:

- a. kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata dan benar-benar ada, bukan sekadar asumsi atau prasangka semata.

¹¹ Rahmayani Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin, "Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi'ī Dalam Kitab Al-Risālah)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 128–41, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

¹² m. Khoirul Anam, "Pengaruh masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam" 13, no. 2 (2018).

- b. Kemaslahatan tersebut bersifat universal dan diperuntukkan bagi kepentingan publik secara keseluruhan, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu..
- c. kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar'i* yang telah ditetapkan, baik berasal dari *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, maupun *qiyas*.
- d. Penerapan *masalah mursalah* dilakukan dalam kondisi yang memang memerlukan pengaturan hukum secara khusus, mengingat belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, keempat persyaratan fundamental tersebut kemudian dijadikan sebagai indikator penilaian dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat pencapaian Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Konsep *masalah mursalah* yang selaras dengan prinsip *good governance* relevan sebagai pisau analisis untuk menilai inisiatif tersebut, guna memastikan pencapaiannya tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan yang hakiki di Kabupaten Batang.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian yang relavan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Administrasi	Hasil penelitian mengindikasikan	Penelitian ini memiliki kesamaan

	Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. ¹³	an bahwa pembentukan koperasi desa tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dari sudut pandang legitimasi hukum, mengingat penerapan Inpres sebagai landasan pengaturan dirasa belum sepenuhnya memenuhi persyaratan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkritisi aspek efektivitas	dengan studi terdahulu, yakni keduanya mengkaji Instruksi Presiden terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum dan aspek implementasinya. Namun demikian, perbedaan fundamental terdapat pada perspektif yang digunakan. Studi sebelumnya mengkaji secara mendalam
--	---	---	---

¹³ Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden A Legal Review Under Administrative Law on the Formation of Merah Putih Village Cooperatives Through Presidential Instruction," *Jurnal USM Law Review Vol 8*, no. 2 (2025): 901–22.

		implementasi di lapangan yang dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga maupun tingkat kesiapan desa dalam mengoperasikan program tersebut secara optimal.	melalui lensa Hukum Administrasi Negara, sedangkan kajian ini lebih menekankan pada penerapan prinsip good governance serta mengembangkan kerangka analisis melalui pendekatan masalah mursalah dalam perspektif hukum Islam
2.	Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan .14	Penelitian ini menilai kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dari kacamata pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. Hasilnya menunjukkan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian skripsi tersebut mengingat keduanya membahas mengenai Koperasi Desa Merah

¹⁴ Saputri, Subandriyo, and Hardiyan, "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan."

		bahwa koperasi ini berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan kapasitas manajemen, risiko tumpang tindih regulasi BUMDes, dan risiko ketergantungan pada intervensi negara.	Putih sebagai instrumen kebijakan ekonomi di tingkat desa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menitikberatkan pada dimensi pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan, sementara kajian yang sedang dikaji lebih berfokus pada implementasi prinsip good governance serta penerapan pendekatan masalah mursalah dalam
--	--	---	--

			kerangka hukum Islam.
3.	Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. ¹⁵	Hasil penelitian jurnal menunjukkan bahwa penerapan <i>masalah mursalah</i> memiliki beberapa temuan penting. Pertama, <i>masalah mursalah</i> efektif sebagai alat ukur untuk menilai apakah kebijakan atau regulasi sejalan dengan <i>maqashid al-shari'ah</i> , terutama dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, implementasi masalah	persamaan dalam penggunaan <i>masalah mursalah</i> sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan atau regulasi, dengan fokus pada kemaslahatan umum, manfaat nyata bagi masyarakat, dan pencegahan mudarat. Keduanya menekankan pentingnya relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dan orientasi pada manfaat sosial-

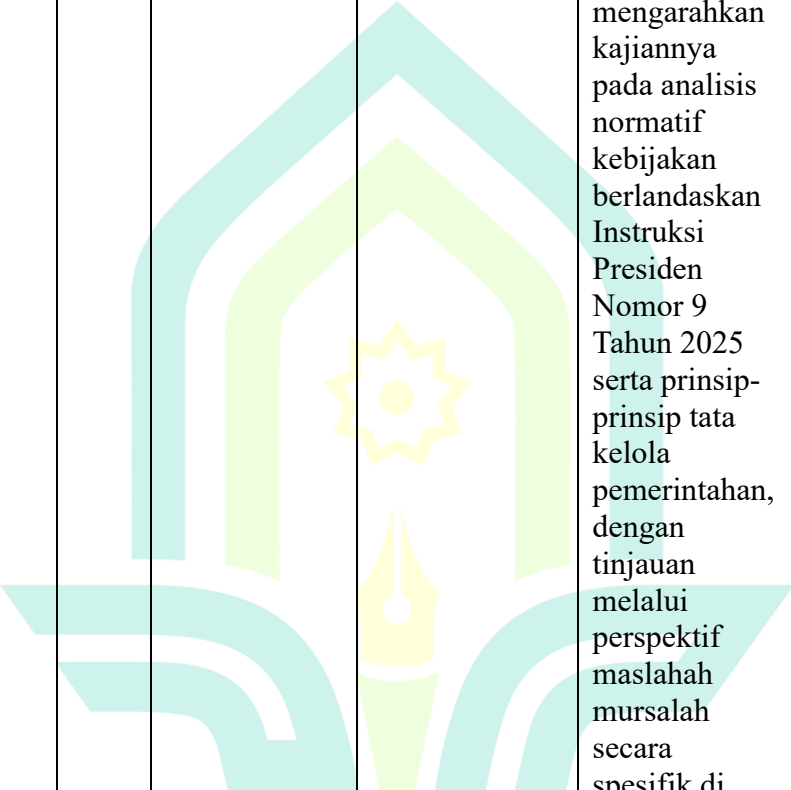
¹⁵ Volume Nomor et al., “Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan” 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

		masih menghadapi kendala metodologis, seperti kurangnya diferensiasi antara kebijakan yang bersifat administratif dan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat. Ketiga, penerapan <i>masalah</i> dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan jika disertai pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat dan potensi mudarat yang mungkin timbul.	ekonomi, sehingga pendekatan teoritisnya saling mendukung. Namun, terdapat perbedaan yang jelas. penelitian jurnal bersifat teoritis dan umum, menelaah penerapan <i>masalah mursalah</i> dalam hukum dan kebijakan Islam secara luas. Sedangkan penelitian ini bersifat empiris, fokus pada pelaksanaan kebijakan koperasi di Kabupaten Batang, sehingga menunjukkan penerapan praktis <i>masalah</i>
--	--	--	---

			mursalah dalam konteks ekonomi lokal.
4.	Efektivitas Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Di Indonesia. ¹⁶	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan pendirian koperasi Merah Putih sebagai inisiatif strategis nasional dalam pemberdayaan ekonomi desa belum terlaksana secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat yang masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan pemberdayaan ekonomi yang	Hasil penelitian ini memiliki persamaan keduanya menganalisis kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih sebagai instrumen kebijakan publik strategis yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat desa serta pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Kedua penelitian juga menempatkan keberadaan lembaga

¹⁶ Fitrah Dwi Sari Noho, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik* 13 (2025): 7–16.

		sesungguhnya. Tingkat Ketersediaan sumber daya, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak sesuai merupakan beberapa faktor utama yang memengaruhi seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, direkomendasikan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pemahaman keuangan, dan perbaikan sistem pengelolaan koperasi, demi tercapainya sasaran pembangunan	perkoperasian tersebut sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi desa yang lebih inklusif dan terselaraskan dengan strategi pembangunan nasional. Akan tetapi, terdapat perbedaan substansial di antara kedua kajian tersebut. Kajian terdahulu memusatkan perhatian pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan dengan menekankan pada aspek-aspek pendukung pelaksanaan serta tingkat
--	--	--	--



		ekonomi desa secara optimal	keterlibatan masyarakat dalam penerapan kebijakan. Di sisi lain, skripsi ini lebih mengarahkan kajiannya pada analisis normatif kebijakan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, dengan tinjauan melalui perspektif masalah mursalah secara spesifik di daerah Kabupaten Batang.
5.	Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah	Artikel ini mengkaji kewenangan dan	Persamaannya , penelitian ini dan skripsi yang akan

	dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.¹⁷	pengawasan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dengan pendekatan yuridis empiris. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas melalui UU No. 25 Tahun 1992, mencakup pengesahan badan hukum, pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi. Penelitian menyoroti masalah pelaporan keuangan, literasi anggota yang rendah, dominasi elit lokal, serta tumpang	ditulis yaitu sama-sama menyoroti pentingnya <i>good governance</i> dan pengawasan untuk memastikan koperasi berfungsi sesuai tujuan. Perbedaannya , penelitian ini fokus pada peran pemerintah dan pengawasan administratif secara empiris, sedangkan skripsi ini menganalisis Inpres No. 9 Tahun 2025 secara normatif sekaligus menilai kemanfaatann ya melalui
--	---	--	--

¹⁷ Jurnal Riset et al., “Kewenangan Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih” 4, no. September (2025).

		tindih kelembagaan. Penulis menekankan pentingnya prinsip <i>good governance</i> di antaranya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan berlapis (audit internal, pengawas independen, hingga pemerintah pusat), serta integrasi regulasi lintas sektor agar Kopdes Merah Putih benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	perspektif <i>masalah mursalah</i>. Serta memberikan analisis yuridis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian kebijakan dengan prinsip <i>good governance</i>.
--	--	---	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Kajian ini mengkombinasikan analisis normatif terhadap norma hukum dan regulasi yang berlaku

dengan data empiris yang dihimpun dari lokasi penelitian, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian kebijakan tidak hanya dari perspektif regulasi dan teori hukum semata, melainkan juga dari praktik nyata di lapangan.¹⁸ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan percepatan pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di Kabupaten Batang telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas implementasi kebijakan beserta berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih mengoptimalkan prinsip *good governance* dan konsep *masalah mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan studi kasus

Metodologi studi kasus diterapkan dalam kajian ini guna melaksanakan analisis yang mendalam dan terstruktur terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata.¹⁹ Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada enam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa masing-masing koperasi mewakili tingkat perkembangan implementasi yang berbeda. Pemilihan lokasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan

¹⁸ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁹ sapto;bahartiar;arwandi fajar Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, n.d.

Merah Putih di Kabupaten Batang, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi percepatan pembentukannya. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan variasi tingkat perkembangan koperasi, yaitu koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha, koperasi yang baru menjalankan sebagian kegiatan usaha, serta koperasi yang belum menjalankan kegiatan usaha sama sekali. Variasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga analisis yang dilakukan dapat menjawab tujuan penelitian secara lebih mendalam

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kerangka konseptual diimplementasikan dalam penelitian ini untuk menganalisis problematika berdasarkan konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.²⁰ Pendekatan ini dilaksanakan melalui kajian terhadap pemikiran para akademisi serta karya ilmiah yang relevan yang membahas mengenai prinsip *good governance* dan konsep *masalah mursalah* sebagai landasan analisis dalam mengevaluasi kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. Dengan menerapkan kerangka konseptual ini, peneliti dapat memahami esensi, tujuan, dan landasan filosofis dari prinsip-prinsip

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

dimaksud, sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keselarasan kebijakan dengan asas-asas pemerintahan yang baik serta nilai kemaslahatan masyarakat..

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi penelitian yang meliputi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang serta enam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipilih secara purposif. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing koperasi merepresentasikan tingkat perkembangan implementasi yang berbeda sehingga mampu memberikan variasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Kasepuhan dan Desa Pasekaran. Kategori kedua adalah koperasi yang telah memulai sebagian kegiatan usaha, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Pasekaran, Desa Kasepuhan dan Desa Kandeman. Adapun kategori ketiga merupakan koperasi yang belum menjalankan kegiatan usaha, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Kumejing, Desa Adinuso dan Desa Subah. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pendampingan pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang terdiri dari informasi, fakta, dan penjelasan secara langsung mengenai implementasi kebijakan serta kondisi empiris yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan, sehingga merepresentasikan keadaan nyata yang selaras dengan fokus penelitian.²¹ Pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa metode, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian untuk menghimpun data terkait implementasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. Melalui data primer tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan, kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.²² Sumber-sumber tersebut dimanfaatkan sebagai landasan untuk memperkuat kerangka teoretis dan analisis yang berkaitan dengan kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, prinsip *good governance*, serta konsep *masalah mursalah*. Data

²¹ sapto;bahartiar;arwandi fajar Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, n.d.

²² *Ibid*

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder::

1) Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- e. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat uraian penjelasan, kajian analitis, serta penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai literatur lain yang mengkaji kebijakan publik, prinsip *good governance*, dan konsep *masalah mursalah*, yang dipergunakan sebagai pendukung dalam menganalisis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan

objek penelitian.²³ Wawancara dilakukan dengan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang. guna memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung yang mendalam dan kontekstual, sehingga temuan penelitian dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

- b. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan operasional koperasi serta aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa/kelurahan yang menjadi lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lapangan, termasuk peran para pihak yang terlibat dan perkembangan kegiatan koperasi yang telah terbentuk. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat menilai kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan prinsip *good governance* serta mengkaji sejauh mana pembentukan koperasi mencerminkan nilai kemaslahatan.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninjauan berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian, meliputi laporan kegiatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk mengukuhkan temuan wawancara

²³ *Ibid.*

dan observasi dalam menganalisis pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Batang. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat menilai kesesuaian implementasi di lapangan dengan prinsip *good governance* serta mengukur relevansinya dalam kerangka *masalah mursalah*.

6. Teknik Analisis Data

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode interaktif. Yang mencakup beberapa tahap :

a. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan objek penelitian yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar informasi, sehingga hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan kebijakan serta kendala yang dihadapi.

b. Reduksi Data

Menyaring seta memfokuskan informasi agar tetap relevan dengan pelaksanaan pembentukan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Batang. Proses ini memudahkan peneliti dalam mengenali pola serta keterkaitan antar data, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

c. Penyajian Data

Temuan yang telah diseleksi selanjutnya dikemas dalam format naratif untuk memfasilitasi pemahaman dan identifikasi mengenai implementasi percepatan pembentukan koperasi

desa/kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang. Penyajian data tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi korelasi antar informasi secara lebih komprehensif, sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi temuan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah dan memeriksa kesesuaian dengan teori serta kondisi lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian, kerangka teoretis, kajian penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan, dilengkapi dengan sistematika penulisan..

BAB II LANDASAN TEORI, Bagian ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian, mencakup kajian mengenai konsep *good governance* dan *masalah mursalah* sebagai kerangka analisis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.

BAB III HASIL PENELITIAN , Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan PercepatanPembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang yang ditinjau dari prespektif *good governance* dan *masalah mursalah*.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, Bagian ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian, mencakup kajian mengenai konsep *good governance* dan *masalah mursalah* sebagai kerangka

analisis untuk mengevaluasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu kepastian hukum, kesiapan perencanaan, dan ketidakberpihakan. Dari aspek kepastian hukum, pembentukan koperasi telah didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaannya di Kabupaten Batang, meskipun masih ditemukan ketidakjelasan mengenai hubungan kelembagaan dengan lembaga ekonomi desa yang telah ada sebelumnya serta perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang memengaruhi pemahaman pelaksana di tingkat daerah. Dari aspek kesiapan perencanaan, pembentukan koperasi telah diawali melalui Musyawarah Desa Khusus sebagai tahapan perencanaan yang melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya membahas seluruh substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2025. Sementara itu, dari aspek ketidakberpihakan, masyarakat pada dasarnya memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota dan mengakses koperasi, meskipun pemerataan manfaatnya masih belum dirasakan secara merata karena tingkat perkembangan dan operasional koperasi pada masing-masing desa masih berbeda.

Berdasarkan tinjauan masalah mursal, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan

Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, yaitu memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diarahkan untuk memenuhi kepentingan umum melalui pengembangan kelembagaan koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dari aspek kesesuaian dengan kondisi masyarakat, meskipun pemerintah daerah memandang percepatan pembentukan koperasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian desa, pada tahap implementasinya masih ditemukan sebagian masyarakat yang memandang keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi bersinggungan dengan lembaga ekonomi desa yang telah ada sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan kebijakan masih memerlukan proses penyesuaian melalui sosialisasi dan pendampingan agar dapat dipahami serta diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Sementara itu, dari aspek tingkat kebutuhan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dasarnya dipandang sebagai kebutuhan dalam mendukung penguatan perekonomian desa, terutama sebagai wadah pengembangan usaha masyarakat, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal. Meskipun pelaksanaan kegiatan usaha koperasi pada beberapa desa belum berjalan secara optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, kondisi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi desa. Dengan demikian, percepatan

pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dasarnya telah memenuhi konsep masalah mursalah karena diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut akan lebih optimal apabila implementasi kebijakan disertai dengan penguatan operasional koperasi, pendampingan yang berkelanjutan, serta penyesuaian terhadap kondisi dan potensi masing-masing desa sehingga manfaat yang menjadi tujuan pembentukan koperasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan *Good Governance* dan *Maslahah Mursalah* terhadap Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Batang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif, sistematis, dan konsisten mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya di tingkat daerah maupun desa.
- b. Pemerintah perlu meminimalkan perubahan regulasi yang terlalu sering serta memastikan setiap perubahan disertai dengan pedoman teknis yang jelas agar mudah dipahami oleh pemerintah daerah maupun pengurus koperasi.
- c. Pemerintah perlu memperjelas pengaturan mengenai hubungan kelembagaan, pembagian kewenangan, dan bentuk koordinasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), Koperasi Unit Desa (KUD), maupun lembaga ekonomi desa lainnya.

- d. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, potensi desa, serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing wilayah dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada percepatan pembentukan koperasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
 - e. Pemerintah perlu menyusun indikator evaluasi terhadap keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tidak hanya didasarkan pada jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga pada keberhasilan pengelolaan, keberlangsungan usaha, partisipasi masyarakat, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi Pengurus Koperasi dan Masyarakat
- a. Pengurus koperasi perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, fungsi, hak, kewajiban, dan manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun anggapan bahwa koperasi akan menggantikan lembaga ekonomi desa yang telah ada sebelumnya.
 - b. Pengurus koperasi perlu mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan ekonomi masyarakat pada masing-masing desa sehingga koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih optimal.
 - c. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan koperasi, baik melalui keikutsertaan dalam musyawarah,

menjadi anggota koperasi, memberikan masukan terhadap pengelolaan koperasi, maupun memanfaatkan layanan koperasi secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah koperasi beroperasi secara penuh sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dalam jangka panjang.
- b. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi desa.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas dengan membandingkan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada beberapa kabupaten atau provinsi sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan di Indonesia.
- d. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, baik dari perspektif hukum, ekonomi, administrasi publik, maupun hukum Islam, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-tufi, Imam Al-ghazali Dan Najm Al-din, and Bustanul Arifin. “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi” 1 (2024): 12–22.
- Anam, M. Khoirul. “Pengaruhmasalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam” 13, No. 2 (2018).
- Armansyah. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara” 10, No. 1 (2024): 75–85.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. “KABUPATEN BATANG DALAM ANGKA 2025 Batang Regency in Figures,” 2025.
- Cholili, Ahmad. “Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.” *At-Tahdzib* 1 (n.d.): 203–19.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*, 2019.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. “Buku Ajar Kebijakan Publik.” *UM Jakarta Press*, n.d., 268.
- Donatha, Yustinus Cahya, Dewa Ayu, and Dian Sawitri. “Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi” 3, no. 1 (2025): 1–7.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, n.d.
- Haeranah. “Analisa Admininistrasi Tahapan Kebijakan Guna Menunjang Pelayanan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 16, no. 2 (2024): 176–86.

- Hanifah, Salma Nur, and Windari. "Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Menghindari Tumpang Tindih Kewenangan Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi* 3653, no. c (n.d.): 120–29.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalahdalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama" 1, no. November (2022).
- Haryoko, sapto;bahartiar;arwandi fajar. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. "Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam" 7, no. 2 (2025): 1–19.
- "Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) Dan Anggota Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kabupaten Batang,2019." n.d.
<https://batangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ2IzE=/jumlah-koperasi-unit-desa-kud-dan-anggota-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kabupaten-batang-2019-.html>.
- Kai, Fatrawin, Rifka S Akibu, Widya Kurniati Mohi, Muh Firyal Akbar, Program Studi, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Muhammadiyah. "Evaluasi Kebijakan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Ruang VIP Edelweiss Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Media Administrasi* 10, no. April (2025): 146–62.
- Kutnadi. "Pemkab Batang Upaya Bina Koperasi Bermasalah." *ANTARA Kantor Berita Indonesia*, 2023.

<https://jateng.antaranews.com/berita/478992/pemkab-batang-upaya-bina-koperasi-bermasalah>.

Marhadila, Farisna, Fiki Putra Firdaus, Ismi Dewi, Rahma Kadilla, and Putri Fatma Apriliani. “Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat” 01, no. 04 (2024): 811–23.

Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian, and Kolokium Series. “Menakar Merah-Putih Dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” n.d.

Matondang, Khairani Alawiyah, Raymond Panuturi Siboro, Aulia Putri Ramadhani, and Daniel Sanggam. “Peran Koperasi Sebagai Badan Usaha Dalam Mendorong Perekonomian Rakyat The Role Of Cooperatives As Business Entities In Supporting The People’s Economy.” *Jurnal Tambora* 9, no. 2 (2025): 11–19.

Melanie, rismaya dwi;puspitaningrum, dwi aulia;senjawati, nanik dara. “Analisis Potensi Sektor Pertanian Kehutanan Dan Perikanan Analysis of the Potential of the Agriculture , Forestry and Fisheries Sector in Batang Regency” 2, no. 1 (2023): 123–29.

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045 (2025).
https://setneg.go.id/baca/index/inpres_9_2025_tentang_percepatan_pembentukan_koperasi_desa_kelurahan_merah_putih.

Noho, Fitrah Dwi Sari. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan

Ekonomi Desa Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan & Pelayanan PubliK* 13 (2025): 7–16.

Nomor, Volume, Kontemporer Analisis, Mazhab Dan, and Implikasi Kebijakan. “Peran Masalah Mursalahdalam Legislasi Islamkontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan” 3 (2025).
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Nurhidayat, I. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40–52.
<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

Nurjanah.inanna.rahmatullah. *Konsep Dasar Koperasi*, 2023.
pemerintah indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (2014).

———. “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.” *Peraturan Bpk*, no. 25 (1992): 1–57.

pemerintah kabupaten batang. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (2025).

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (2025).

Pratiwi, Cekli Setya ., Christina . Yulita, Fauzi, and shinta ayu Purnamawati. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” n.d.

- Prisyarsono.sahara. “Dasar Ilmu Ekonomi Regional,” n.d.
- Pusparisa, Yosepha Debrina Ratih. “Bentuk Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Target Berbadan Hukum Akhir Juni 2025.” KOMPAS, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/bentuk-satgas-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-target-berbadan-hukum-akhir-juni>.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (2023): 5806–11.
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi’ī Dalam Kitab Al-Risālah).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 128–41. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.
- Ramadhana, Ulya N U R, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, and Jurusan Administrasi Publik. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) Halaman*, 2021.
- RI, Presiden. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.pdf (n.d.).
- Riset, Jurnal, Rumpun Ilmu, Politik Humaniora, Debora Juliani Simorangkir, Parbuntian Sinaga, Retno Kus Setyowati, Program Studi, et al. “Kewenangan Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih” 4, no. September (2025).

- Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Anantara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (n.d.).
- Sabri, Fahrudin Ali. “Konsep Raf’ Al-Haraj Dalam Perspektif Ushul Fiqih.” *Al Ihkam* 9 (n.d.).
- Salsabil, Hilda Halnum, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden A Legal Review Under Administrative Law on the Formation of Merah Putih Village Cooperatives Through Presidential Instruction.” *Jurnal USM Law Review Vol* 8, no. 2 (2025): 901–22.
- Saputri, Anjania Rayi, Subandriyo, and Muhammad Iqbal Hardiyan. “Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan.” *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025): 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>.
- Shadiq, Alfansa Surya, Arrie Budhiartie, and Fauzi Syam. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance” 9 (2025): 13258–69.
- Shinta, Cekli Setya Pratiwi, Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawat. *Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, n.d.
- Shofi, Ayudiana. “Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Yang Tidak Aktif.” ANTARA kantor berita indonesia, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4390450/kemenkop-ukm-bubarkan-82000-koperasi-yang-tidak->

aktif#google_vignette.

Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law & Governance* 2, no. 3 (2019): 541–57.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simajuntak, and Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good Governance. Pt Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis*. Vol. 3, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/Uud45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/Uud45%20ASLI.pdf).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan (1992).

Windyaningrum, Zoya, Frederika Eugene Moningka, Jehuda Betrandus, and Elaine Tamzil. “Analisis Asas Kecermatan Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Akibat Perselingkuhan: Studi Putusan PTUN Nomor 178 / G / 2025 / PTUN . JKT.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2669–76.